



RELEVANSI PENGGUNAAN NISAB PERAK PADA ZAKAT PROFESI DI TENGAH LONJAKAN HARGA EMAS

Anton Jamal

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Corresponding email: anton.jamal@staindirundeng.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to determine the relevance of the use of silver nisab as a reference for professional zakat in the midst of a surge in gold prices, with the needs and values of *masalah* which are the general goals of *shari'a* (*maqasid al-shari'ah*). This is important to do because the use of gold nisab as a reference for professional zakat in the midst of a surge in gold prices has the potential to reduce the number of *muzakki*, because the income obtained through the profession is considered insufficient for gold nisab. This study uses a qualitative-descriptive approach and a normative-empirical method. Data were collected through a literature study of *fatwa* and *fiqh* literature, which was then analyzed using *istislahiah* and quantitative approaches. The results of the study show that there is a significant gap between gold and silver nisab in professional zakat, so that it has the potential to reduce the number of *muzakki*. Thus, the use of silver nisab in professional zakat in the midst of a surge in gold prices is very relevant to the needs of the *ummah* and the values of *masalah* which are the general purpose of *shari'a* (*maqasid al-shari'ah*), both general and special.*

Keywords: *Nisab, Professional Zakat, Gold, Silver*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui relevansi penggunaan nisab perak sebagai acuan zakat profesi di tengah lonjakan harga emas, dengan kebutuhan dan nilai-nilai *masalah* yang menjadi tujuan umum *syari'at* (*maqasid al-syari'ah*). Hal ini penting dilakukan karena penggunaan nisab emas sebagai acuan pada zakat profesi di tengah lonjakan harga emas berpotensi mengurangi jumlah *muzakki*, disebabkan penghasilan yang diperoleh melalui profesi dianggap belum mencukupi nisab emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap *fatwa* dan literatur fikih, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *istislahiah* dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara nisab emas dan perak pada zakat profesi, sehingga berpotensi menurunkan jumlah *muzakki*. Dengan demikian penggunaan nisab perak pada zakat profesi di tengah lonjakan harga emas sangat relevan dengan kebutuhan umat dan nilai-nilai *masalah* yang menjadi tujuan umum *syari'at* (*maqasid al-syari'ah*) baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Kata Kunci: *Nisab, Zakat Profesi, Emas, Perak*

A. PENDAHULUAN

Zakat profesi adalah salah satu filantropi Islam yang sangat penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi (Muchlish, 2018). Dalam perkembangannya zakat tidak lagi terbatas pada harta perniagaan atau pertanian, tapi mencakup *al-mal al-mustafad*

(harta perolehan/ zakat profesi) yang dikeluarkan dari hasil pendapatan profesi atau gaji (Munandar & Ridwan, 2022). Karena itu para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Zakat menetapkan bahwa zakat profesi sebagai kewajiban yang kadar haul dan nisabnya di-qiyas-kan dengan zakat emas dan perak (Sanjaya, 2019).

Di Indonesia ketentuan tentang standar nisab zakat profesi diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019 dan Panduan Baznas. Khusus di Aceh hal itu juga telah diatur dalam Qanun No. 10 tahun 2018. Sehingga dari berbagai ketentuan itu diketahui bahwa untuk ketentuan nisab zakat profesi semuanya mengacu pada nisab emas, yaitu setara dengan 85 gram emas murni (24 karat) yang telah mencapai *haul* (setahun)(Azhara, 2021).

Namun problem yang terjadi saat ini, harga emas mengalami lonjakan dan mencapai angka yang sangat tinggi (di atas Rp 2 juta per gram), jauh melampaui harga sebelumnya (Shabrina, 2025). Akibatnya banyak individu yang sebelumnya berstatus *muzakki* tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat karena hartanya dianggap belum mencapai nisab. Artinya keputusan untuk tetap mengacu pada nisab emas berpotensi menurunkan jumlah muzakki (Redaksi IAIE, 2026), yang diprediksi bahkan mencapai 62%.

Pada masa Rasulullah perak merupakan salah satu *an-naqdain*, yang nisabnya adalah 200 dirham, atau setara dengan 595 gram perak murni (Apriani et al., 2024). Bahkan di dalam kitab-kitab fiqh para ulama juga menyebutkan perak sebagai salah satu *an-naqdain*, sehingga nilainya dapat dijadikan standar penentuan harga. Namun nisab perak ini seringkali terabaikan sebagai salah satu alternatif acuan zakat mal, termasuk dalam zakat perdagangan, padahal secara riil nilai 595 gram perak untuk saat ini jauh lebih rendah dibanding 85 gram emas.

Di era kontemporer penggunaan nisab perak (595 gram) sebagai acuan nisab zakat mal diharapkan memberikan batas yang lebih moderat dan logis, serta menjangkau lebih banyak *muzakki*, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi. Namun menjadikan nisab perak sebagai alternatif pada zakat profesi diperlukan kajian mendalam, terutama relevansinya dengan nilai-nilai *maslahah* dan tujuan umum syari'at yang menjadi panduan dan dasar dalam berijtihad (Jamal, 2023). Dengan demikian penelitian ini bertujuan mengetahui relevansi penggunaan nisab perak sebagai acuan zakat profesi dengan kebutuhan saat ini dan nilai-nilai *maslahah* yang menjadi tujuan umum syari'at.

B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan zakat profesi dan nisabnya di era kontemporer, sebagai berikut: Penelitian Darmayanti yang berjudul “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi.” Dalam tulisannya Darmayanti menjelaskan tata cara mengeluarkan zakat profesi baik dari segi hukum, nisab beserta ukurannya pada masa modern menurut pandangan Yusuf Qardhawi yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahadan zakat kontemporer.

Selanjutnya Doli Noviansyah, Saprida, Meriyati, meneliti tentang “Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif Antara Pendapat Ulama dan Implementasinya Di Indonesia” (Saprida et al., 2025). Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis dasar hukum zakat profesi dalam Islam beserta pendapat para ulama mengenai zakat profesi dan penerapannya di Indonesia.

Renata dan Afri Maigus Meneliti tentang “Penetapan Nisab Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar” (Renata & Afrimaigus, 2022). Penelitian mereka berfokus pada penerapan nisab zakat profesi yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Nazaruddin A. Wahid, Hamdani, juga meneliti tentang “Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer)” (Wahid & Hamdani, 2021), penelitian mereka menyimpulkan bahwa Dasar pegangan tentang masalah zakat dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer secara umum sama sama, terutama landasar hukum zakat bahwa tidak ada nas yang qat’i, baik dalam Alqur’an maupun Sunnah tentang nisab zakat profesi. Karenanya penetapan nisab dilakukan dengan menggunakan qiyas. Para ulama juga sepakat menyandarkannya kepada nisab zakat harta. Adapun masyarakat muslim indonesia umumnya mendasarkan kepada nisab emas yaitu 85-gram emas murni dan dengan kadar zakatnya 2,5 %.

Terakhir penelitian Achmad Fahrudin berjudul “Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi “ (Achmad Fahrudin, 2024), berupaya mengetahui nalar qiyas dalam pengeluaran dan penghitungan zakat profesi. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dua model penalaran qiyas zakat profesi dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya. Pertama diqiyaskan (dianalogikan) dengan nisabnya emas yaitu 77,58-gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah khaul. Kedua dianalogikan dengan zakat pertanian sehingga nisabnya adalah 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras, dan zakatnya 5% dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu haul. Kadarnya ditentukan 5% dengan asumsi semua jenis profesi pekerjaan yang ada pasti membutuhkan biaya ketika menjalankannya.

Dari beberapa penelitian di atas terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai penggunaan nisab perak pada zakat profesi yang dikaitkan dengan inflasi disebabkan oleh lonjakan harga emas.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (penelitian hukum doktrinal) (Nurul Qamar, 2020). Fokus utamanya adalah mengkaji asas-asas hukum Islam, tujuan syari’at, serta norma yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan terkait zakat profesi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Istislahiah*, yaitu suatu pendekatan dalam menganalisis hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*) dan tujuan umum syari’at (*maqasid al-syari’ah*) (Abubakar, 2012). Langkah ini dalam rangka menjawab apakah penggunaan standar nisab perak lebih relevan dan berkeadilan bagi pekerja di tengah tingginya inflasi harga emas saat ini. Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk mengolah data numerik, khususnya melakukan konversi dan komparasi nilai kurs harga emas dan harga perak ke dalam nilai mata uang Rupiah secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dengan merujuk langsung pada literatur fikih klasik dan kontemporer karya para ulama besar tentang zakat. Data ini juga mencakup nash Al-Qur’an dan Hadis yang menjadi dalil dasar nisab emas dan perak. Adapun sumber data pendukung (sekunder) meliputi buku teks fiqh, ekonomi Islam, naskah akademik, peraturan resmi pemerintah dan lembaga terkait zakat. Untuk kajian lebih lanjut mengenai penetapan standar ini di Indonesia, panduan ini merujuk pada BAZNAS dan Qanun Baitul Mal Aceh.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang relevan (Khaesarani & Khairani Hasibuan, 2021). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan dokumentasi tren harga emas dan perak dari sumber resmi, serta tinjauan kritis terhadap standar zakat yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis akan disimpulkan secara deduktif untuk melihat sejauh mana pergeseran standar nisab memberikan kemudahan dan perluasan (*tashil*) bagi muzaki. Sebagai referensi dasar perhitungan perbandingan zakat emas, panduan resminya dapat diakses di BAZNAS RI.

D. PEMBAHASAN

1. Kesenjangan nilai konversi zakat profesi antara standar emas (85 gram) dan perak (595 gram).

Pada dasarnya konsep berbagi harta dan kepedulian sosial telah dipraktikkan oleh umat para nabi terdahulu, jauh sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Perintah memberikan sedekah atau zakat juga disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ajaran Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Zakat pada awalnya hanya sebatas anjuran moral pada periode Mekah, kemudian disyariatkan menjadi kewajiban fiskal Islam yang mengikat (rukun Islam) pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. Zakat juga terus berkembang dari tata kelola tradisional masa Rasulullah hingga menjadi sistem administrasi negara terstruktur dan modern di era saat ini.

Adapun zakat *mal* merupakan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atas kepemilikan harta tertentu yang dianggap memenuhi syarat secara ketentuan syariat Islam. Berbeda dengan zakat fitrah yang bertujuan menyucikan jiwa menjelang Idul Fitri, zakat *mal* berfungsi untuk menyucikan harta kekayaan yang kita miliki. Di antara kewajiban zakat khusus yang dikenakan pada harta ini adalah zakat emas, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud *rahimahullah*: *“Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai persentasenya.”* (HR. Abu Dawud).

Dari hadis tersebut juga dapat disimpulkan dua bahwa zakat emas (dinar) diwajibkan jika telah mencapai nisabnya yaitu 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, artinya 1 dinar sama dengan 10 dirham (Apriani et al., 2024). Dengan demikian pada masa Rasulullah kesetaraan nilai emas dan perak adalah dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya dapat dipahami bahwa kecenderungan ulama fiqh menjadikan nisab emas sebagai acuan zakat *mal* terutama dalam perdagangan, lebih disebabkan karena keduanya dianggap memiliki nilai yang sama. Karena persamaan nilai nisab emas dan perak ini menjadi logis, jika perbandingan nilai logam mulia tersebut didasarkan pada perbandingan berat keduanya, artinya 1 gram emas sama nilainya dengan 10 gram perak.

Dari sini dapat juga dipahami, bahwa fungsi dinar dan dirham pada masa Rasulullah hanya sebagai alat tukar yang bersifat umum, lebih mirip dengan konsep barter, bukan sebagai mata uang resmi. Karena dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak pada kenyataannya memiliki nilai *intrinsik* dan *ekstrinsik* sesuai dengan berat fisiknya, berbeda dengan mata uang yang beredar saat ini yang hanya memiliki nilai ekstrinsik, di mana fisik

uang hanya mewakili bentuk formal yang disepakati, dan dianggap sah untuk digunakan dalam bertransaksi (Sriani, 2012). Sehingga pada pada masa Rasulullah memungkinkan bagi pemilik dinar dan dirham memotong logam mulia tersebut sesuai kebutuhan, untuk ditukarkan dengan benda lain yang disepakati dan dianggap memiliki nilai yang sama. Berbeda halnya dengan uang yang digunakan saat ini, jika sudah terpotong atau robek maka potongannya tidak dapat digunakan lagi sebagai sebagai alat transaksi yang sah, karena uang fisik uang tersebut bukan barang berharga yang punya nilai intrinsik.

Saat ini terjadi kenaikan harga emas (Enjellina, 2025), dan kenaikan harga emas tidak menyebabkan/ berbarengan dengan kenaikan harga perak. Jika 20 dinar = **85 gram emas** = Rp. 237.000.000 dan **1 gram = Rp. 2.796.000** (Irfan Fadlurrahman, 2026), maka 200 dirham = **595 gram perak** = Rp. 27.161.595 dengan harga per **gram Rp. 45.650** (Husen Miftahuddin, 2026). Perbedaan berat nisab emas dan perak saat ini adalah **1:7**, namun terjadi perbedaan nilai yang sangat signifikan antara keduanya yaitu **1:61**, artinya **1 gram** emas nilainya sama dengan **61 gram** perak. Perbandingan dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Indikator	Emas (Dinar/Gram)	Perak (Dirham/Gram)	Rasio
Berat Nisab	1 Bagian (85 gram)	7 Bagian (595 gram)	1 : 7
Nilai per 1 Gram	Rp 2.796.000	Rp 45.650	1 : 61

Karena itu di tengah kenaikan harga emas yang sangat tinggi, mengabaikan nisab perak dan tetap mempertahankan nisab emas sebagai acuan zakat mal terutama zakat profesi, akan menyebabkan/berpotensi menurunkan jumlah *muzakki*. Pada sisi lain, lonjakan harga emas menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, dalam kondisi seperti ini zakat sebagai instrument filantropi Islam semestinya tidak kehilangan potensinya, dan tetap hadir sebagai solusi untuk mengatasi problem ekonomi umat.

2. Nilai-nilai *masalah* dan relevansinya dengan *maqasid al-syari'ah* pada penggunaan nisab perak.

Dalam ijtihad kontemporer, memilih nisab tertentu sebagai acuan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi modern. Namun yang menarik dalam kesimpulan fiqh kontemporer, jika nisab, haul, serta model perhitungan zakat profesi dikembalikan kepada zakat emas atau pertanian (Achmad Fahrudin, 2024), maka pada kadar penghasilan yang harus dikeluarkan hanya mengacu kepada zakat emas dan perak yaitu 2,5% (Tuli & Kau, 2018), tidak ada alternatif 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian, terutama dalam Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018. Padahal dari berbagai ketentuan tentang kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya, zakat emas dan perak adalah yang paling sedikit yaitu 2,5%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijtihad ulama kontemporer lebih diarahkan untuk memberikan kemudahan (*tashil*) bagi *muzakki* dalam mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, sehingga akan berpotensi meningkatkan jumlah *muzakki*.

Memilih nisab perak sebagai standar pada zakat profesi di tengah inflasi dan lonjakan harga emas, pada dasarnya mewujudkan nilai-nilai *masalah* yang menjadi tujuan umum syari'at (Yusuf Al-Qaradawi, 2006). *Maqasid al-syari'ah* yang berhubungan dengan zakat profesi ini, ada yang bersifat umum (*'ammah*) yang mencakup berbagai ketentuan hukum

syara' baik di bidang ibadah maupun mua'amalah, dan ada yang bersifat khusus (*khassah*); secara khusus berkaitan dengan zakat profesi, serta ada yang bersifat spesifik (*juz'iiyyah*); berkaitan dengan ketentuan yang lebih spesifik yaitu; standar nisab pada zakat profesi. Hal ini sejalan pembagian *maqasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni. (Auda, 2015).

Maqasid al-syari'ah diwajibkannya zakat profesi mencakup lima tujuan utama (*usul al-khamsah*) sebagai berikut; *pertama*, menjaga agama (*hifzu al-din*), karena dengan mengeluarkan zakat profesi seorang muslim telah melaksanakan kewajiban agamanya, menegakkan salah satu rukun di antara lima rukun Islam. *Kedua*, di samping itu memilih nisab perak juga memberikan ketenangan batin (*hifzu al-nafs*) kepada para professional yang merasa memiliki kemampuan/kekayaan, namun belum mengeluarkan zakat dari hartanya. *Ketiga*, menjaga keturunan dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga melalui pendistribusian zakat profesi. *Keempat*, mengeluarkan zakat profesi juga sejalan dengan tuntutan akal sehat (*hifzu al-aql*), karena penghasilan yang diperoleh dari profesi termasuk ke dalam kategori harta yang bernilai dan dapat berkembang, sama seperti jenis harta lainnya yang disebutkan dalam Nas, terlebih harta tersebut dapat menjadi solusi yang dapat membantu para *mustahiq* keluar dari kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Lebih dari itu zakat profesi termasuk kategori *kelima* yaitu *hifzu al-mal* (menjaga harta), karena di era modern banyak harta yang diperoleh dari profesi/jasa, sehingga zakat yang terkumpul dari harta tersebut sangat potensial, serta memberikan banyak manfaat dan kemudahan terutama dalam mengatasi persoalan ekonmi melalui pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* (Zikra & Tanjung, 2023).

Di samping tujuan yang bersifat umum (*maqasid 'ammah*) diwajibkannya zakat zakat profesi, terutama untuk mengatasi persoalan ekonomi umat (*hifzu al-mal/al-mujtama'*) di saat terjadi inflasi yang ditandai dengan melonjaknya harga emas (Enjellina, 2025), terdapat juga tujuan khusus (*maqasid khassah*) yaitu meningkatnya jumlah manfaat dan kebaikan yang diperoleh dari harta yang terkumpul (*al-nama'*). Tujuan khusus ini dapat diwujudkan melalui tujuan yang lebih spesifik (*maqasid juz'iiyyah*) yaitu memberikan kemudahan dan kesempatan (*al-taysir*) kepada orang-orang kaya dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh, hal ini dapat dilakukan melalui perubahan standar nisab dari emas ke perak pada zakat profesi.

Noeng Muhadjir mengikuti pendapat John Dewey menyebutkan bahwa dalam hierarki tujuan, suatu tujuan itu merupakan *means* (*wasail*) yang bersifat instrumental untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi (*means*) dan lebih substansial (Noeng Muhadjir, 2011). Dengan kata kata lain tujuan yang lebih umum (*maqasid 'ammah*) dapat diwujudkan melalui tujuan khusus (*maqasid khassah*), dan tujuan khusus tersebut akan terwujud secara lebih optimal dengan tercapainya tujuan yang lebih spesifik (*maqasid juz'iiyyah*).

Karena berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) yang dapat menambah jumlah *muzakki*, maka perubahan nisab perak ini dalam hierarki kebutuhan, termasuk dalam kategori sekunder (*hajiyyah*), dengan asumsi tanpa perubahan standar nisab-pun para *muzakki* masih dapat menunaikan kewajibannya. Namun kecilnya kemungkinan bertambahnya jumlah *muzakki* karena melonjaknya harga emas, menyebabkan penggunaan nisab perak dapat dianggap sebagai satu-satunya alternatif untuk mengatasi penurunan jumlah *muzakki*. Dengan demikian meskipun awalnya berada pada level *hajiyyat*, kebutuhan terhadap penggunaan nisab perak pada zakat profesi ini dapat berubah dan naik ke level primer (*daruriyyat*). Dalam hal ini berlaku kaidah:

Artinya: “Kebutuhan di level hajiyyat terkadang bisa menempati level daruriyyat”(Ibrahim & Jamal, 2021)

Sehingga tidak berlebihan jika perubahan standar nisab dari emas ke perak pada zakat profesi diharapkan berkontribusi besar dalam mengatasi problem ekonomi umat di tengah krisis global yang terjadi saat ini. Karena jumlah *muzaakki* akan bertambah bersamaan dengan menurunnya standar nisab di tengah bertambahnya jumlah *mustahiq*, sehingga harta umat Islam tidak menumpuk dan beredar di tangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini sejalan dengan prinsip pendistribusian harta dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Secara khusus ayat di atas berbicara tentang harta yang diperoleh tanpa peperangan (*fa'i*), namun di dalamnya juga menjelaskan prinsip ekonomi Islam yang berlaku secara umum terutama yang berkaitan dengan pendistribusian kekayaan, di mana sirkulasi harta harus menjangkau fakir miskin dan golongan yang membutuhkan secara merata, tujuannya agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Effendi M. zein, 2005).

3. Pandangan ulama kontemporer dan Lembaga Resmi mengenai pilihan standar nisab pada zakat profesi.

Zakat profesi (atau zakat penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan profesional tertentu atau keahlian, baik yang dilakukan secara rutin maupun tidak rutin. Secara hukum Islam kontemporer, zakat ini termasuk dalam kategori zakat mal (harta) karena penghasilan dianggap sebagai harta yang produktif dan berkembang. Kewajiban zakat profesi didasarkan pada ijtihad para ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, yang merujuk pada keumuman perintah Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103 untuk mengambil zakat untuk menyucikan harta. Di Indonesia, zakat profesi juga diakui secara legal melalui UU No. 23 Tahun 2011.

Seseorang wajib menunaikan zakat profesi jika penghasilannya telah mencapai nisab. Ada dua standar yang sering digunakan dalam penentuan zakat profesi; *pertama*, meng-qiyas-kannya dengan pertanian, artinya penghasilan yang setara dengan 524 kg beras per bulan atau 653 kg gabah kering wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua meng-qiyas-kannya dengan emas, dengan demikian penghasilan yang setara dengan nilai 85 gram emas per tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Jika dikonversi per bulan, kewajiban muncul jika penghasilan mencapai sekitar Rp5,2 juta - Rp14,2 juta (tergantung fluktuasi harga emas dan metode perhitungan amil).

Dalam kajian fiqh kontemporer, kadar zakat profesi yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan yang dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji (bulanan) tanpa harus menunggu satu tahun (*haul*) di-*qiyas*-kan dengan zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap panen, atau diakumulasikan selama setahun, di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak. Ulama memiliki dua pandangan utama dalam menghitungnya. *pertama* berdasarkan *brutto* (pendapatan kotor): zakat dihitung langsung 2,5% dari total gaji sebelum dipotong pengeluaran lain. Model perhitungan ini mengikuti perhitungan zakat hewan yang dikeluarkan dari keseluruhan jumlah hewan ternak yang dimiliki, tanpa membedakan antara modal awal dan hasil yang berkembang. *Kedua*, berdasarkan *netto* (pendapatan bersih): zakat dihitung dari sisa penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok atau hutang yang mendesak, model perhitungan ini sama dengan perhitungan zakat pertanian yang dikeluarkan dari hasil panen, tidak termasuk tanaman yang ditanam/ asset perkebunan. Secara lebih praktis masyarakat bisa melakukan simulasi perhitungan melalui Kalkulator Zakat BAZNAS untuk mengetahui nominal pasti berdasarkan harga emas/beras terkini.

Dengan demikian di era kontemporer penggunaan nisab perak (595 gram) sebagai acuan nisab zakat mal pada dasarnya memberikan batas yang lebih moderat dan logis, serta menjangkau lebih banyak *muzakki*, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini melahirkan beberapa fatwa lokal, seperti Fatwa MUI Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020, yang membuka ruang ijtihad untuk menggunakan nisab perak sebagai alternatif dalam zakat profesi.

Penggunaan nisab perak di tengah kondisi melonjaknya harga emas saat ini adalah hasil ijtihad kontemporer yang dinilai lebih menawarkan keadilan (*maslahah*), serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, karena tidak hanya bertumpu pada pendekatan teks baik hadis maupun fiqh mazhab (Abubakar, 2012), sehingga layak dijadikan sebagai pilihan dalam pendistribusian beban zakat. Karena di satu sisi dapat menghindarkan *muzakki* dari beban nisab emas yang terlalu tinggi di tengah inflasi, pada sisi yang lain memastikan potensi penghimpunan zakat tetap optimal untuk didistribusikan kepada *mustahiq*.

E. KESIMPULAN

Lonjakan harga emas saat yang terjadi saat ini menyebabkan timbulnya kesenjangan yang signifikan pada nilai konversi zakat profesi antara standar emas (85 gram) dan perak (595 gram). Jika pada jumlah nisab emas dan perak perbandingannya adalah 1:7, maka pada nilai keduanya adalah 1:61. Dengan demikian menjadikan nisab emas sebagai satu-satunya standar pada zakat profesi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah *muzakki*, sebaliknya menjadikan nisab perak sebagai standar zakat profesi berpotensi meningkatkan jumlah *muzakki*, karena pada kenyataannya jumlah nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai nisab perak lebih jauh lebih sedikit dan lebih terjangkau dibanding emas.

Memilih perak sebagai nisab pada zakat profesi juga relevan dengan tujuan umum syari'at (*maqasid al-syari'ah*) yang dipahami dari nas Alqur'an dan Sunnah, serta berbagai ketentuan hukum syara' yang dipahami dari keduanya, yaitu melindungi; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di samping itu juga sejalan dengan tujuan khusus diyari'atkannya zakat profesi dengan menggunakan standar nisab, yaitu: *pertama* memberikan kemudahan dan kesempatan (*al-tashil*) kepada orang-orang kaya menunaikan kewajiban yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh melalui profesi (zakat profesi) , kedua meningkatkan potensi kebaikan dari harta (*al-nama'*) yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan ketiga yaitu; membantu (*al-ta'awun*) para *mustahiq* terutama faqir miskin dalam mengatasi persoalan ekonomi yang akibat inflasi yang ditandai dengan melonjaknya harga emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2012). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (R. Nurdin, Ed.; 1st ed.). Bandar Publisher.
- Achmad Fahrudin. (2024). Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01).
- Apriani, T., Kurniasih, N., Aji Nuryakin, R., Gunariah, F., & Astuty, F. (2024). Transaksi Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal Dalam Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011. *Rayah Al-Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.940>
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syari'ah* (Rosidin & A. Abd el-Mun'im, Eds.; 1st ed.). PT. Mizan Pustaka.
- Azhara, V. Salisa. A. R. (2021). Pelaksanaan penentuan Nishab zakat profesi PNS menurut Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 : Studi pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Effendi M. zein, S. (2005). *Ushul Fiqh* (A. Ya'qub, N. Irfan, & A. Latif, Eds.; 1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Enjellina, D. I. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Harga Emas terhadap Stabilitas Moneter di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6).
- Husen Miftahuddin. (2026, June 9). *Harga Perak Antam Turun Rp150, Hari Ini Dijual Rp45.650/Gram*. <https://www.Metrotvnews.Com/Read/BD2CwR28-Harga-Perak-Antam-Turun-Rp150-Hari-Ini-Dijual-Rp45-650-Gram>.
- Ibrahim, E., & Jamal, A. (2021). Fiqh Daruri: Kajian terhadap Aspek Daruri pada Pemberian Vaksin Rubella terhadap Masyarakat Muslim di Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.526-556>
- Irfan Fadlurrahman. (2026, June 9). *Harga Emas Hari Ini Antam di Pegadaian Rp2.796.000 per Gram* (9 Juni 2026). <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Pertambangan/Statistik/F6ae081dd916037/Harga-Emas-Hari-Ini-Antam-Di-Pegadaian-Rp2796000-per-Gram-9-Juni-2026>.
- Jamal, A. (2023). *ILMU MAQASID AL-SYARI'AH* (1st ed.). Lhee Sagoe Press.
- Khaesarani, I. R., & Khairani Hasibuan, E. (2021). Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal Matematika, Sains, Dan Pembelajarannya*, 15(3).
- Muchlish, L. S. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Perhitungan Zakat Profesi Berbasis Mobile. *Journal of Residu*, 2(3).

- Munandar, E., & Ridwan, A. H. (2022). WACANA PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ORMAS ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2). <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.121>
- Noeng Muhadjir. (2011). *Metodologi Penelitian, Paradigma Objektif, Phenomenologi Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyst, Hegelian & Hermeuntik, Paradigma Studi Islam, Matematika Recursion, Set Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed, Edisi Pengembangan*. Rake Sarasin.
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal. In CV. *Social Politic Genius (SIGN) Redaksi* (Vol. 1, Number 1).
- Redaksi IAIE. (2026, April 8). Menjaga Ketentuan Nisab di Era Fluktuasi Harga Emas Fluktuasi harga emas dan implikasinya terhadap penentuan nisab dalam praktik zakat kontemporer. . <https://laei.or.id/Id/Berita-Dan-Artikel/Artikel/Menjaga-Ketentuan-Nisab-Di-Era-Fluktuasi-Harga-Emas>.
- Renata, N., & Afrimaigus, R. (2022). PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR. *Tamwil*, 8(1). <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5844>
- Sanjaya, E. (2019). Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili. *Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(4).
- Saprida, S., Meriyati, M., Nofiansyah, D., & Sari, W. (2025). Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.37-56>
- Shabrina, H. Izzuddin. D. (2025). 5 Faktor Penyebab Harga Emas Melonjak. *Tempo.Com*.
- Sriani, E. (2012). Kritik terhadap Pendapat Zaim Saidi tentang Dinar dan Dirham. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yūsuf al-Qaradāwī. *Al-Mizan*, 14(2).
- Wahid, N. A., & Hamdani, H. (2021). ZAKAT PROFESI (PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Yusuf Al-Qaradawi. (2006). *Fiqh Maqasid Syari'ah* (Muslich Tamam, Ed.; Vol. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3014>